

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* SEBAGAI ALAT TINDAK KEJAHATAN DI INDONESIA

Yohana Lastrio^{1*}, Orpa G. Manuain², Ngongo Dede³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanalawang25@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ngongodede972@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has brought transformative benefits across various sectors but has also introduced profound legal challenges, particularly in attributing criminal liability when AI is used as a tool in criminal acts. This research is guided by the core question: How can Indonesia's criminal law system establish liability for the use of Artificial Intelligence as an instrument of crime? Employing a normative juridical method, this study integrates statutory, conceptual, case-based, comparative, and historical approaches to examine the current legal framework, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the 2023 Indonesian Criminal Code. Findings reveal that Indonesia's legal system still faces significant normative and technical barriers. Normatively, existing regulations do not fully address the complexity of autonomous and adaptive AI systems. Technically, establishing mens rea and causality between human action and AI-generated outcomes remains difficult. In this context, the Perpetration by Another Liability model is a relevant legal framework, positioning AI as instrumentum delicti and assigning criminal responsibility to the human actors, developers, providers, or users, who knowingly deploy AI systems for unlawful purposes. This model aligns with Articles 36 and 37 of the Criminal Code and emphasizes accountability, precaution, and legal adaptability in facing the evolving nature of AI-driven crimes.*

Keywords: *Criminal Liability; Artificial Intelligence; Tool for Criminal Acts in Indonesia.*

1. Pendahuluan

Keterkaitan antara hukum dan teknologi merupakan suatu keniscayaan, di mana sistem hukum dituntut untuk mampu mengantisipasi serta mengatur fenomena-fenomena kontemporer yang lahir dari inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*, sistem siber, dan digitalisasi data.¹ Dalam kerangka ini, peran hukum menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemeliharaan keadilan serta keteraturan dalam masyarakat modern. Secara teoritis, teknologi *Artificial Intelligence* dapat dipahami sebagai sistem atau perangkat teknologi yang dirancang untuk meniru fungsi-fungsi kognitif manusia, seperti kemampuan menganalisis, mengambil keputusan, memahami bahasa alami, serta melakukan pembelajaran berdasarkan data yang tersedia. AI bekerja melalui penggunaan algoritma kompleks dan dalam banyak kasus mampu menjalankan tugas-tugas tertentu

¹ Budi Handoyo, Husamuddin, I. Rahmah dan Asy'ari, "Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4 ,no. 1 (2024): 40-41, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966/>

secara mandiri tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Keunggulan inilah yang menjadikan AI sebagai salah satu pencapaian teknologi paling transformatif di era digital saat ini, dengan dampak besar terhadap pola kerja, interaksi sosial, dan sistem kehidupan secara umum. Akan tetapi, di balik keunggulannya, karakter otonom dan kecanggihan AI juga menimbulkan tantangan serius dalam ranah hukum. Sebab, teknologi ini membuka peluang disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana berbasis siber atau teknologi.²

Dalam konteks perkembangan kejahatan digital di era kecerdasan buatan, data dari laporan *Where's The Fraud – Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud* yang dirilis oleh VIDA menunjukkan lonjakan drastis sebesar 1540% dalam kasus penipuan berbasis teknologi AI, khususnya penggunaan aplikasi *deepfake*, di kawasan Asia Pasifik antara tahun 2022 hingga 2023.³ Kondisi demikian, menimbulkan tantangan signifikan dalam sistem hukum, terutama dalam menangani kejahatan digital yang semakin kompleks. Fenomena ini terbukti dalam laporan Kompas.com tentang kasus *deepfake* di Lampung (Januari 2025), di mana AMA (29) memalsukan wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto untuk menyebarkan video menyesatkan.⁴ Di sektor keuangan, kejahatan serupa juga terungkap oleh Polda Metro Jaya pada Februari 2025, di mana pelaku menggunakan aplikasi AI untuk merekayasa video verifikasi wajah dalam proses pengajuan kredit, sehingga dapat menyalahgunakan data pribadi milik orang lain dan menimbulkan kerugian bagi institusi perbankan.⁵ Kasus-kasus menandai keterlibatan AI sebagai alat dalam *identity fraud* dan *information distortion*. Dari perspektif teknologi, jenis AI yang digunakan dalam kasus tersebut menunjukkan kecenderungan menuju bentuk *Artificial General Intelligence (AGI)* atau *Strong AI*, yakni sistem yang secara teoritis mampu melakukan penalaran, pembelajaran adaptif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara mandiri seperti manusia. Meskipun AGI saat ini masih bersifat hipotetik dan belum direalisasikan secara penuh, kompleksitas algoritma yang mengatur *deep learning* dan *neural network* dalam AI modern sudah mendekati karakteristik otonomi dan *self-evolving behavior*.⁶ meskipun membawa manfaat besar, juga menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum dan keamanan digital yang harus direspons melalui regulasi serta kebijakan yang adaptif dan preventif.

Secara yuridis, regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur teknologi kecerdasan buatan (AI) masih belum tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Meski demikian,

² Irsan Rahman, Mohamad H. Muhtar, Novita M. Mongdong, Rahmat Setiawan, Beni Setiawan dan Henry K. Siburia, "Harmonization Of Digital Laws And Adaptation Strategies In Indonesia Focusing On E-Commerce And Digital Transactions." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4315, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8240/>

³ Chaerany Putri, "Penipuan Deepfake di Indonesia melonjak," *Verified Identity for All (VIDA)*, 28 Oktober 2024, dikutip dalam <https://vida.id/id/pressrelease/penipuan-deepfake-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vidamemeranginya>, diakses pada 25 Maret 2025.

⁴ Shela Oktavia, "Kasus Deepfake Prabowo, semua bisa jadi korban," *Nasional Kompas.com*, 23 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/24/07562761/kasus-video-deepfake-prabowo-semua-bisa-jadi-korban-ai?page=all>, diakses pada 12 Maret 2025.

⁵ Ady Anugrahadi, "Polisi ungkap Modus-penipuan kartu kredit dengan-AI," *Liputan6.com*, 7 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5913070/polisi-ungkap-modus-b a r u - p e n i p u a n-kartu-kredit-dengan-aplikasi-ai-2-pelaku-ditangkap?page=2>, diakses pada 12 Maret 2025.

⁶ Velda A. Putri, Kadek Carissa Andjani Sotyardani dan Raihan Andre Rafael, "Peran Artificial Intelligence dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya", *Prosiding Seminar Nasional* 2 no. 1 (2023): 619-620, <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/840//>

keberadaan dan implementasi AI dalam berbagai sistem elektronik saat ini umumnya dikaitkan dengan kerangka hukum yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang ini, AI dapat diasosiasikan dengan konsep “Agen Elektronik”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (8), yang mendefinisikan agen elektronik sebagai suatu perangkat dalam sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik tertentu. Ilhami Ginang Pratidina mengemukakan bahwa istilah “otomatis” dalam definisi tersebut memberikan ruang interpretatif untuk memahami kecerdasan buatan sebagai bagian dari kategori Agen Elektronik. Oleh karena itu, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan AI, regulasi ini dapat dijadikan rujukan normatif sementara dalam mengkaji aspek hukum dari penggunaan AI di Indonesia.⁷

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan AI, muncul sejumlah pertanyaan fundamental yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, jika AI terlibat dalam menyebabkan kerugian atau melaksanakan tindak pidana, siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum. Apakah tanggung jawab tersebut harus dipikul oleh pengembang atau pembuat AI, penyelenggara sistem yang mengoperasikan teknologi tersebut, ataukah pengguna yang memanfaatkan AI untuk tujuan tertentu. Lebih jauh lagi, dalam situasi di mana AI beroperasi secara otonom dan menghasilkan keputusan yang memiliki akibat hukum, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan, mengingat bahwa AI tidak memiliki kesadaran hukum atau kapasitas untuk memiliki niat (*mens rea*) seperti yang dimiliki oleh manusia dalam konteks hukum pidana. Dalam hukum pidana, *mens rea* merujuk pada kondisi mental atau niat yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "pikiran yang bersalah," dan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di Indonesia, prinsip *mens rea* menyatakan bahwa suatu tindakan pidana tidak hanya dianggap lengkap karena adanya perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga karena niat atau kesadaran pelaku. Dalam hal ini, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau niat buruk dan tindakan yang dilakukan tanpa kesengajaan. *Mens rea* menjadi penting dalam hukum pidana karena menekankan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bersalah jika memiliki kondisi batin yang sesuai saat melakukan tindak pidana.⁸

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat dalam tindak kejahatan memunculkan tantangan serius terhadap konsep klasik pertanggungjawaban pidana yang berakar pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Elemen *mens rea* sebagai syarat utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta-merta diterapkan pada entitas non-manusia seperti AI, yang secara kodrati tidak memiliki kesadaran hukum, niat jahat, maupun kapasitas mental untuk memahami perbuatan dan akibatnya. Ketika AI yang beroperasi secara otonom dan adaptif, menghasilkan keputusan atau tindakan yang melanggar hukum, maka penentuan subjek yang bertanggung jawab menjadi

⁷ Ekinia K. Sebayang, Mahmud Mulyadi and Mohammad Ekaputra, “Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 321, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311/>

⁸ Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri and Danang Fajri, “Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 244, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140/>

problematis. Apakah AI itu sendiri dapat dianggap sebagai subjek hukum, ataukah tanggung jawab pidana harus dialihkan kepada manusia yang berada di balik pengembangan, pengendalian, atau penggunaannya? Dalam menjawab problematika ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif, dengan mempertimbangkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan pertanggungjawaban tradisional yang bergantung pada kesalahan subjektif. *Strict liability* memungkinkan penjatuhan pidana tanpa keharusan membuktikan niat atau kelalaian, sedangkan *vicarious liability* membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain yang memiliki hubungan kendali atas tindakan AI.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang ini, terkait penggunaan AI sebagai alat kejahatan, penulis kemudian tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah hukum, dengan merumuskan perumusan masalah yang difokuskan pada: bagaimanakah sistem hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai alat tindak kejahatan di Indonesia?.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip, asas, serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat.¹⁰ Dalam pendekatan penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Teknik ini mencakup penelusuran terhadap berbagai referensi hukum, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), literatur ilmiah, serta pandangan para pakar hukum. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk membangun argumentasi hukum yang kritis, sistematis dan mendalam sesuai dengan isu yang diteliti.¹¹ Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu: *statute approach*, yang mengkaji aturan hukum positif termasuk hierarki dan keterkaitan antar peraturan, *conceptual approach*, yang merujuk pada pemikiran teoretis dan doktrin hukum untuk membangun landasan konseptual; *case approach*, yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus aktual terkait kejahatan berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.¹² Setelah bahan hukum diklasifikasi dan dihimpun, dilakukan analisis yuridis-normatif dengan menelaah norma hukum secara sistematis, logis, dan konsisten berdasarkan asas, teori, dan dogma hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan merumuskan argumentasi hukum yang kritis sekaligus menghasilkan kesimpulan yang valid secara akademis.¹³

3. Regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia

Perkembangan pesat teknologi digital telah menjadikan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu fokus utama di Indonesia, mengingat pengaruhnya yang semakin nyata dalam

⁹ Sahran Hadziq, "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta", *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024): 134-138, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7/>

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 71-72.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

berbagai aspek kehidupan.¹⁴ H.A. Simon menjelaskan bahwa kecerdasan buatan ialah bidang penelitian, penerapan, dan instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang, jika dilakukan oleh manusia, dianggap sebagai tindakan cerdas.¹⁵ Dengan kata lain, kecerdasan buatan bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat meniru proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia, memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi kompleks yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti analisis data, pengenalan suara, dan pemecahan masalah secara otomatis

Secara normatif, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur kecerdasan buatan (AI). Kendati demikian, pemanfaatan dan pengoperasian AI dalam praktik tetap merujuk pada regulasi yang berlaku terhadap sistem elektronik, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kerangka ini, AI diposisikan sebagai bagian dari sistem elektronik, dan lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai “agen elektronik”, yakni seperangkat perangkat keras dan prosedur yang berfungsi untuk melakukan pengolahan, analisis, penyimpanan, serta pendistribusian informasi elektronik.¹⁶ Konsep ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, yang memberikan dasar hukum sementara dalam memahami peran AI dalam tatanan sistem elektronik nasional.¹⁷ Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE telah disusun dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi, regulasi ini masih belum secara tegas mengatur maupun mendefinisikan kecerdasan buatan (AI) secara khusus. Berdasarkan konstruksi hukum dalam Pasal 1 angka (1), AI hanya dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari "Informasi Elektronik", yang berarti posisinya masih dipahami sebagai objek hukum semata, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, AI diperlakukan sekadar sebagai instrumen atau sarana teknologi yang dioperasikan dan diawasi oleh subjek hukum seperti individu, badan hukum, atau instansi pemerintah. Padahal, mengingat kemampuan AI yang semakin berkembang secara otonom, termasuk dalam hal pengambilan keputusan secara independen, pendekatan hukum yang konvensional ini mulai menunjukkan keterbatasannya. Ketiadaan pengakuan terhadap kompleksitas peran AI dalam relasi hukum modern menimbulkan tantangan serius dalam menentukan tanggung jawab hukum atas dampak atau konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan AI.¹⁸ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak sepenuhnya tertutup terhadap perubahan. Pada bagian pertimbangan, tepatnya poin (c), disebutkan bahwa

¹⁴ Dedi Komarudin, Edi Candra and Ismail Nurdin, “Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia Tahun 2020-2024”, *AJSH: Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 03 (2024): 1794, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.758/>

¹⁵ Pandangan H.A. Simon dalam Velda A. Putri, Kadek Carissa Andjani Sotyardani & Raihan Andre Rafael, “Peran Artificial Intelligence...*Op Cit*: 619

¹⁶ Pasal 1 Angka (8), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Ekinia K. Sebayang, M. Mulyadi & Mohammad Ekaputra, “Potensi Pemanfaatan...*Op cit*: 03-04

¹⁸ Salsa Biela Febryant, “Analisis Regulasi Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Di Lingkungan Bisnis”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 222, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.181/>

undang-undang ini memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai membentuk landasan regulatif awal dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran ini merupakan langkah awal pemerintah dalam merumuskan pedoman etis untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah memberikan arahan kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik, baik di sektor publik maupun swasta, dalam menyusun kebijakan internal terkait pengelolaan data dan penerapan AI yang beretika. Selain itu, surat edaran ini juga berfungsi sebagai panduan bagi praktik konsultasi, analisis, dan pengembangan sistem berbasis AI agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 menetapkan sejumlah definisi fundamental yang membentuk kerangka konseptual awal dalam pengaturan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. Poin (5) definisi dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial memuat empat konsep utama yang membentuk dasar konseptual pengaturan AI di Indonesia. Pertama, kecerdasan artifisial dipahami sebagai bentuk pemrograman pada perangkat komputer yang memungkinkan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara presisi, dengan fokus pada dimensi teknis namun belum mencakup aspek otonomi dan pembelajaran mesin. Kedua, penyelenggaraan AI mencakup seluruh rangkaian aktivitas dari riset hingga implementasi, menegaskan bahwa AI merupakan sistem kompleks berbasis ekosistem. Ketiga, etika kecerdasan artifisial diartikan sebagai prinsip dan norma moral yang mendasari setiap tahap penyelenggaraan AI, dengan nilai-nilai seperti inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan. Keempat, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merujuk pada individu, badan usaha, masyarakat, atau institusi negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem elektronik, termasuk AI. Keempat definisi ini menjadi fondasi normatif dalam membingkai pengembangan dan pemanfaatan AI secara etis, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip hukum nasional.

Secara keseluruhan, penggunaan dan tanggung jawab yang dimuatkan dalam regulasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dalam pengaturan AI sudah mulai bergeser dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan preventif. Melalui prinsip pelaksanaan dan tanggung jawab yang diatur, terdapat upaya menyeimbangkan antara pertumbuhan inovasi digital dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak individu. Dengan kata lain, penyelenggaraan AI di Indonesia diarahkan bukan hanya untuk kepentingan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga untuk mendukung visi pembangunan digital yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan AI tidak bisa hanya bersifat teknokratik, melainkan harus dibingkai dalam konteks sosial dan hukum yang komprehensif.

Kerangka regulasi kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia, yang secara umum masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menunjukkan sejumlah keterbatasan dalam menjawab

tantangan hukum terkait kejahatan yang melibatkan teknologi AI. Meskipun UU ITE telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, revisi tersebut belum secara substansial mengakomodasi kompleksitas tindak pidana yang timbul akibat penggunaan AI, yang berkembang dengan sangat dinamis. UU ITE masih cenderung terfokus pada bentuk-bentuk kejahatan siber konvensional, seperti peretasan, pencurian data pribadi, dan akses tanpa izin, sementara bentuk kejahatan baru seperti manipulasi informasi melalui algoritma cerdas, rekayasa konten digital (deepfake), serta penyalahgunaan sistem otonom berbasis AI belum mendapat regulasi yang memadai.¹⁹ Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban. Di samping itu, belum adanya kepastian hukum mengenai penanggung jawab atas tindakan AI, apakah pengembang, operator, atau entitas pengguna, menjadi salah satu persoalan krusial yang memerlukan penanganan serius dalam pembentukan regulasi ke depan.

Undang-Undang ITE beserta regulasi turunannya hingga kini belum mampu menyediakan panduan teknis yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Kejahatan digital berbasis AI seperti pembuatan konten palsu melalui teknologi deepfake memerlukan kemampuan forensik digital tingkat lanjut serta pemahaman teknis mendalam agar dapat diidentifikasi dan dibuktikan secara hukum. Namun, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi akses terhadap teknologi pendukung maupun pelatihan teknis, masih menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kerangka hukum yang terfragmentasi secara sektoral belum mampu merespons dampak multidimensi dari kejahatan berbasis AI, yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi, privasi individu, serta tingkat kepercayaan publik. Ketimpangan antara percepatan inovasi teknologi AI dengan proses legislasi yang lamban turut memperlebar celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, belum adanya ketentuan yang memadai mengenai penanganan kejahatan AI lintas yurisdiksi menjadi persoalan tersendiri, mengingat sifat global dari kejahatan digital di mana pelaku dapat beroperasi di luar negeri sementara dampaknya dirasakan di dalam negeri. Hambatan politik dan perbedaan sistem hukum antarnegara sering kali menghalangi efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Di tengah kompleksitas ini, tantangan besar lainnya terletak pada pencarian titik keseimbangan antara pengaturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan kelonggaran yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulatif yang adaptif dan proporsional agar pengembangan AI dapat diarahkan untuk mendukung kemaslahatan publik tanpa mengorbankan keamanan, etika, maupun supremasi hukum.

Secara keseluruhan regulasi terkait AI di Indonesia secara eksplisit terdapat dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kedua regulasi ini menunjukkan adanya celah yang cukup signifikan dalam pengaturan teknologi kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. Surat edaran memberikan kontribusi positif melalui penekanan pada nilai-nilai etika seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, dan

¹⁹ Wahyudi, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI", *BRINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3443, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519/>

pelindungan data pribadi, yang bertujuan mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab. Namun, karena bersifat non-mengikat, surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran secara tegas. Sementara itu, Undang-Undang ITE sebagai instrumen hukum formal memiliki kedudukan lebih kuat, tetapi belum mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan berbasis AI yang bersifat otonom, adaptif, dan lintas yurisdiksi. Fokus Undang-Undang ITE yang masih terbatas pada kejahatan siber konvensional menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam menghadapi ancaman teknologi AI, seperti deepfake, manipulasi data algoritmik, dan disinformasi digital. Selain itu, belum ada kejelasan dalam penentuan tanggung jawab hukum antara pengembang, pengguna, dan sistem AI itu sendiri.

4. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* Sebagai Alat Tindak Kejahatan di Indonesia

Perkembangan AI saat ini semakin kompleks dengan hadirnya *machine learning*, *deep learning*, *neural networks*, dan terutama *generative AI*, yang mampu menghasilkan teks, gambar, video, dan konten baru lainnya secara mandiri. Konsep-konsep ini memperluas cakupan kecerdasan buatan dari sekadar otomatisasi menuju kemampuan kreatif dan prediktif. Namun, di balik kecanggihan tersebut, muncul pula sejumlah isu penting seperti bias algoritma, validitas dan reliabilitas hasil, pelanggaran privasi data, hingga tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaannya. Meskipun kehadiran AI menjanjikan berbagai kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain, terdapat kerentanan dan potensi bahaya yang mengiringi penerapannya, terutama dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan berbagai problematika hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai alat dalam melakukan tindak kejahatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Penggunaan AI Sebagai Alat Tindak Kejahatan di Indonesia

No	Kasus Ai Di Indonesia
1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan imbauan terkait meningkatnya kasus penipuan yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya melalui pemanfaatan <i>deepfake</i> . Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa modus ini semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah Jakarta. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK pada 7 Januari 2025, Friderica menjelaskan bahwa pelaku kejahatan siber kini dapat memalsukan video panggilan dengan wajah dan suara menyerupai orang terdekat korban, sehingga menciptakan kesan seolah-olah komunikasi tersebut otentik. Friderica juga membagikan pengalaman pribadinya yang nyaris menjadi korban. Ia menerima panggilan malam hari dari seseorang yang dikenalnya, namun merasa janggal dan segera melakukan verifikasi melalui WhatsApp. Hasilnya, terungkap bahwa identitas rekannya telah disalahgunakan. Rekannya tersebut pun menginformasikan bahwa setidaknya tiga orang lainnya mengalami kejadian serupa. ²⁰

²⁰ Zefanya Aprilia, "Bos OJK Hampir Kena-Waspada Modus Penipuan Canggih Pakai AI," *CNBC Indonesia*, 8 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250108093229-17-601547/bos-ojk-hampir-kena-waspada-modus-penipuan-canggih-pakai-ai>, diakses pada 10 Mei 2025.

2. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan berbasis AI melalui media sosial dengan teknik deepfake. Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan bahwa pelaku menggunakan manipulasi digital untuk mengaku sebagai pejabat negara demi menipu korban. Berkat investigasi cepat tim siber, tersangka ditangkap di Lampung Tengah pada 22 Januari 2025.²¹
3. Direktorat Siber Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka, PM (29) dan MR (29), atas dugaan pemalsuan rekening bank dengan memanfaatkan data pribadi orang lain yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dilaporkan oleh Kompas.com (7 Februari 2025), keduanya menggunakan rekayasa video verifikasi wajah dalam proses pembukaan rekening online untuk mengelabui sistem biometrik. Menurut Alfons Tanujaya, ahli keamanan siber dari Vaksin.com, teknologi pengenalan wajah dalam proses Know Your Customer (KYC) memiliki akurasi tinggi dalam kondisi ideal, namun efektivitasnya menurun di lapangan karena faktor teknis dan manipulasi aplikasi seperti Face Swap, sehingga membuka celah bagi pemalsuan identitas. Kasus ini terungkap setelah adanya transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh seorang pegawai bank pada Mei-Juni 2024. Penangkapan PM berlangsung di Denpasar pada 30 Desember 2024, sementara MR ditangkap di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, pada 9 Januari 2025.²²
4. Penelitian di Amerika Serikat tahun 2024 mengungkap pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten ekstremis di Jakarta, khususnya video deepfake yang menampilkan figur teroris yang sudah meninggal seperti Dr. Ashari, Noordin M. Top, dan Aman Abdurrahman. Deepfake adalah teknologi AI berbasis pembelajaran mendalam yang memanipulasi data visual dan audio sehingga menghasilkan video palsu dengan tampilan realistis, menggantikan wajah asli dengan wajah lain. Teknologi ini menunjukkan kemampuan AI dalam meniru kecerdasan manusia melalui pengenalan pola, pembelajaran data, dan pengambilan keputusan kompleks secara efektif. Video hasil rekayasa tersebut kemudian disebarluaskan lewat media sosial, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan AI untuk propaganda dan radikalisasi.²³
5. Seorang ibu berinisial RMD di Jakarta Selatan melaporkan dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya yang berusia 12 tahun. Dugaan pelecehan terjadi setelah seorang rekan dekat RMD, berinisial EA, yang berprofesi sebagai fotografer, memanipulasi foto anak tersebut menggunakan kecerdasan buatan (AI) menjadi gambar perempuan tanpa busana berusia 17 tahun. Ketika RMD melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyatakan tidak ada pasal pelecehan seksual yang dapat digunakan, sementara unit Kriminal Khusus (Krimsus) menyarankan penggunaan UU ITE. Ketidakjelasan landasan hukum ini menyebabkan RMD membatalkan pelaporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Kemudian, pada 6 November 2024, RMD mengakses bantuan dari SAFEnet, organisasi advokasi hak digital, yang merekomendasikan pelaporan ulang ke Polda Metro Jaya. Kasus ini

²¹ A. Peresetia, "Bareskrim Tangkap Pelaku Penipuan Pakai AI Deepfake-Catut Nama Pejabat," *News detik.com*, 22 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7745245/bareskrim-tangkap-pelaku-penipuan-pakai-ai-deepfake-catut-nama-pejabat>, diakses pada 10 Mei 2025.

²² Rhea Aresta dan Resa Sartika, "Pemalsu Rekening Pakai AI untuk Verifikasi Wajah," *Kompas.com*, 17 April 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/17/090000065/pemalsu-rekening-pakai-ai-untuk-verifikasi-wajah-apa-saran-pakar-siber->, diakses pada 10 Mei 2025.

²³ Rio Tuasikal, "Peneliti AS Temukan Deepfake Teroris Beredar di Indonesia," *Voaindonesia.com*, 10 Oktober 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/peneliti-as-temukan-deepfake-teroris-beredar-di-indonesia/7816749>, diakses pada 10 Maret 2025.

mencerminkan lemahnya kesiapan institusi hukum dalam menangani bentuk baru kekerasan seksual melalui teknologi digital.²⁴

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Berbagai kasus penyalahgunaan AI di Indonesia, seperti pelecehan seksual terhadap anak melalui manipulasi citra, penipuan verifikasi biometrik untuk pembukaan rekening bank, dan penyebaran konten ekstremis melalui video deepfake, menunjukkan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat kejahatan dan menciptakan akibat hukum. Meskipun AI menawarkan efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kompleks, kemampuannya untuk beroperasi secara otonom tanpa keterlibatan langsung manusia juga menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum. Salah satu isu krusial yang muncul adalah bagaimana menetapkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan melanggar hukum yang dihasilkan atau difasilitasi oleh sistem AI.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian (Pasal 36 ayat 1), meskipun tidak terdapat definisi eksplisit mengenai konsep tersebut. KUHP juga mengakomodasi dua bentuk pertanggungjawaban khusus *strict liability* dan *vicarious liability* yang mencerminkan pergeseran dari asas klasik *geen straf zonder schuld* menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern, seperti kejahatan korporasi dan pelanggaran administratif. Konsep *strict liability* memungkinkan pemidanaan tanpa perlu pembuktian kesalahan subjektif, sementara *vicarious liability* membebankan tanggung jawab pada pihak yang tidak langsung melakukan tindak pidana.²⁵ Menurut pemikiran Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan kelanjutan dari celaan hukum yang ditujukan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dihukum, baik dari aspek objektif (perbuatannya) maupun subjektif (kondisi pelaku). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga pada kapasitas personal pelaku untuk bertanggung jawab.²⁶

Dalam konteks hukum pidana modern, konsep *toerekeningsvatbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) yang dikemukakan Chairul Huda menegaskan bahwa hanya subjek hukum dengan kesadaran dan kondisi mental normal yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sejalan dengan prinsip *mens rea* sebagai unsur utama kesalahan. Secara tradisional, subjek hukum meliputi manusia sebagai pribadi hukum dan badan hukum sebagai entitas fiktif yang diwakili individu sadar hukum. Dalam analisis terhadap kecerdasan buatan (AI), AI tidak memenuhi syarat sebagai subjek pidana karena tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun kapasitas psikologis untuk memahami norma atau memprediksi akibat tindakannya, sehingga tidak memenuhi unsur subjektif (*mens rea*). Oleh karena itu, AI tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara langsung karena tindakannya semata-mata hasil proses algoritmis yang

²⁴ Jihan Ristiyanti, "Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI," *Tempo.com*, 11 November 2024, <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462///> diakses pada 10 Mei 2025.

²⁵ Sahran Hadziq, "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta", *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024): 138, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7/>

²⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 33.

dikendalikan oleh manusia, bukan keputusan moral atau hukum dari AI itu sendiri. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh S.R. Sianturi juga mempertegas bahwa suatu tindak pidana harus melibatkan subjek yang memiliki kesalahan (*schuld*), perbuatan yang melawan hukum, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.²⁷ AI memang mungkin terlibat dalam *actus reus*, yakni perbuatan yang secara faktual terjadi dan melawan hukum, namun karena AI tidak memiliki *mens rea*, maka keseluruhan struktur tindak pidana tidak terpenuhi. Tanpa unsur kesalahan subjektif dan tanpa status sebagai subjek hukum, AI tidak memenuhi syarat untuk dipidana.

Kedudukan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam kerangka hukum Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan normatif yang komprehensif. Meskipun regulasi teknologi informasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), namun tidak satu pun dari ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur AI sebagai entitas tersendiri dalam hukum. Regulasi yang ada hanya menyinggung konsep “agen elektronik”, yaitu perangkat dalam sistem elektronik yang menjalankan tindakan secara otomatis atas informasi elektronik tertentu yang dikendalikan oleh manusia. Definisi ini, meskipun dapat dijadikan dasar konstruksi untuk memasukkan AI ke dalam kategori agen elektronik, tetap menyisakan ruang abu-abu dalam konteks tanggung jawab hukum dan status AI sebagai subjek hukum.

Dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE, agen elektronik dijelaskan sebagai alat atau perangkat dari sistem elektronik yang beroperasi secara otomatis, namun tetap berada di bawah penyelenggaraan manusia. Penekanan terhadap sifat “otomatis” dalam kerja agen elektronik menjadi landasan yang sering digunakan untuk menyamakan AI dengan agen elektronik tersebut. Akan tetapi, kesamaan ini tidak serta-merta menjadikan AI sebagai entitas yang dapat berdiri secara otonom dalam pertanggungjawaban hukum. AI tetap diposisikan sebagai alat bantu yang operasionalisasinya bergantung sepenuhnya pada manusia, baik sebagai perancang, pengendali, maupun pihak yang mengambil keputusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri, karena tidak memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana didefinisikan dalam hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, meskipun UU ITE dan PP PSTE mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem dan agen elektronik, tidak ada penegasan bahwa AI memiliki tanggung jawab atau status hukum independen. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan AI tetap dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik, baik itu individu, badan usaha, lembaga negara, maupun komunitas masyarakat. Peraturan ini menegaskan bahwa mesin atau sistem cerdas seperti AI tidak dapat menjadi subjek hukum, melainkan hanya instrumen yang mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh manusia. Dalam konteks ini, penyelenggara AI diwajibkan memastikan bahwa sistem yang mereka operasikan memenuhi prinsip keamanan, keandalan, dan akuntabilitas hukum, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data dan transparansi sistem. Namun demikian, belum ada pengaturan yang mengikat atau

²⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. (Jakarta: Stora Grafika, 2022), 58.

mendalam yang mengatur secara substansial karakteristik teknis dan etis dari AI sebagai entitas teknologi cerdas.

Dalam menghadapi celah regulasi terkait pertanggungjawaban pidana atas penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam tindak kejahatan, diperlukan pendekatan yang adaptif dan progresif. Penelitian ini mengacu pada tiga model konseptual yang diajukan Gabriel Hallevy untuk mengatur tanggung jawab pidana yang melibatkan AI. Pertama, model "*Perpetration by Another*" yang menempatkan AI sebagai alat teknis tanpa kapasitas hukum, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengendali atau pengembang AI. Kedua, model "*Natural Probable Consequence*" yang mengakui AI sebagai agen yang berperan dalam kejahatan, sehingga tanggung jawab dapat dibagi antara manusia dan AI berdasarkan peran aktif sistem tersebut. Ketiga, model "*Direct Liability*" yang paling maju, memperlakukan AI sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung karena otonomi dan kemampuan operasionalnya tanpa harus mengaitkan secara langsung dengan kesalahan manusia.²⁸

Dalam pandangan peneliti *Model The Perpetration by Another Liability* dinilai sebagai pendekatan yang paling relevan dan implementatif dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini, mengingat sistem hukum Indonesia masih secara tegas menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Dalam kerangka ini, AI diperlakukan sebagai alat (*instrumentum*) semata, tanpa kapasitas moral maupun hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, segala bentuk kejahatan yang melibatkan AI, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, atau manipulasi sistem akan diarahkan pertanggungjawabannya kepada pihak yang menciptakan, memprogram, atau mengoperasikan AI tersebut. Model ini sejalan dengan asas-asas fundamental dalam KUHP, khususnya asas culpa (kesalahan) dan asas *acta non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya niat jahat), karena AI tidak memiliki *mens rea* layaknya manusia. Model *The Perpetration by Another Liability* memang mencerminkan pendekatan paling realistis dan dapat diterapkan secara langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih berbasis pada pertanggungjawaban individual manusia. Dalam pandangan ini, AI dianggap tidak lebih dari sekadar alat bantu atau instrumen teknologis, sehingga kedudukannya tidak berbeda secara prinsipil dari senjata, perangkat lunak, atau mesin lain yang digunakan dalam tindak pidana. Karena AI tidak memiliki kehendak bebas (*free will*), kesadaran moral, atau kemampuan untuk memahami norma hukum, maka secara teoritis dan yuridis tidak mungkin baginya untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas *culpa* menjadi elemen sentral untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa lata* atau *culpa levis*). Model ini menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada aktor manusia yang memiliki *mens rea* dan *actus reus* dalam kejahatan yang melibatkan AI. Dengan demikian, jika AI diprogram atau diarahkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, misalnya meretas sistem perbankan, menyebarkan

²⁸ Pandangan Gabriel Hallevy dalam Hary Abdul Hakim, Yulia Kurniaty, Johny Krisnan and Chrisna Bagus Edhita Praja, "Artificial Intelligence and Medicine: Proposed Model of Indonesian Criminal Liability," *AIP: Conference Proceedings* 2706, (2023): 06-07, <https://doi.org/10.1063/5.0120265/>

malware, atau menyeleksi informasi secara diskriminatif maka pelaku di balik desain dan pengoperasian AI tersebutlah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Relevansi model *The Perpetration by Another Liability* dalam konteks KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan bahwa model ini secara konseptual dan normatif berakar kuat dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini belum memberikan tempat bagi entitas non-manusia, seperti *Artificial Intelligence (AI)*, sebagai subjek hukum pidana. Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 dengan tegas menyatakan bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah Setiap Orang yang melakukan tindak pidana secara sengaja atau karena kealpaan. Frasa “Setiap Orang” di sini masih bersifat personal dan manusia-sentris, yang menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana langsung terhadap AI sebagai entitas otonom. Maka, apabila AI digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, pelakunya secara hukum tetap adalah manusia yang berada di balik desain, instruksi, atau pengoperasiannya.

Model *The Perpetration by Another* berperan penting dalam menghubungkan kemajuan teknologi AI yang mampu mengambil keputusan otomatis dan menjalankan tindakan kompleks dengan prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang mengedepankan culpa dan actus reus. Dalam model ini, AI dipandang sebagai alat atau instrumen, seperti senjata atau kendaraan, sehingga tanggung jawab hukum jatuh pada manusia yang mengendalikan atau menggunakan AI untuk melakukan tindak pidana. Meskipun AI dapat berperilaku di luar dugaan akibat pembelajaran mesin, tanggung jawab tetap dapat ditelusuri melalui kelalaian dalam desain, pengujian, atau pengawasan sistem tersebut. Pasal 37 huruf (b) KUHP 2023 memperkuat pendekatan ini dengan memberikan dasar bagi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, memungkinkan AI diposisikan sebagai perpanjangan kehendak manusia (*vicarious liability*), di mana pengembang atau operator bertanggung jawab atas tindakan AI. Dengan demikian, model ini relevan dan praktis dalam sistem hukum Indonesia yang hanya mengakui manusia sebagai subjek pidana, memberikan dasar kuat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku manusia yang memanfaatkan AI dalam kejahatan, meskipun AI itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.

Model ini juga sangat relevan dengan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, yang tercermin dalam prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang secara jelas melarang suatu perbuatan. Dalam konteks ini, meskipun penggunaan AI untuk melakukan tindak pidana mungkin belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, model *The Perpetration by Another Liability* mengharuskan adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan pada individu yang memiliki peran dalam perancangan, pengembangan, atau pengoperasian AI, selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, model ini tidak hanya sejalan dengan asas legalitas, tetapi juga memberikan ruang bagi perkembangan hukum pidana Indonesia untuk menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh teknologi tanpa harus mengubah secara fundamental struktur hukum yang sudah ada. Dalam konteks ini, Konsep *Perpetration by Another* sebagai salah satu model liability menunjukkan keterbatasan dalam menjawab kompleksitas sistem AI yang bersifat otonom, adaptif, dan tidak memiliki kesadaran moral. pada kerangka tersebut,

akuntabilitas pertanggungjawaban pidana tetap perlu diarahkan kepada subjek hukum manusia, baik sebagai pengembang, penyedia, maupun pengguna AI, yang memiliki kontrol dan niat atas penggunaan sistem tersebut dalam konteks kejahatan.

5. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan AI sebagai alat kejahatan dalam sistem hukum Indonesia menghadapi hambatan normatif dan teknis yang serius. Secara normatif, Undang-Undang ITE dan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 yang belum memadai mengakomodasi kompleksitas teknologi AI yang otonom dan adaptif. Sementara secara teknis, sulit dibuktikan *mens rea* serta hubungan kausal antara pelaku manusia dan output AI yang berujung pada tindak pidana. Dalam konteks ini, model *Perpetration by Another Liability* menjadi pendekatan yang relevan, dengan menempatkan AI sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan an tanggung jawab pidana dibebankan kepada pihak yang mengembangkan, menyediakan, atau menggunakan AI dengan kesadaran dan niat untuk mendukung terjadinya kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 KUHP Tahun 2023.

Referensi

- Anugrahadi, Ady. "Polisi ungkap Modus-penipuan kartu kredit dengan-AI." Liputan6.com, 7 Februari 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/5913070/polisi-ungkap-modus-baru-penipuan-kartu-kredit-dengan-aplikasi-ai-2-pelaku-ditangkap?page=2>.
- Aprilia, Zefanya. "Bos OJK Hampir Kena-Waspada Modus Penipuan Canggih Pakai AI." Cnbcindonesia.com, 8 Januari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250108093229-17-601547/bos-ojk-hampir-kena-waspada-modus-penipuan-canggih-pakai-ai>.
- Aresta, Rhean dita Vella dan Sartika, Resa Eka. "Pemalsu Rekening Pakai AI untuk Verifikasi Wajah." Kompas.com, 17 April 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/17/090000065/pemalsu-rekening-pakai-ai-untuk-verifikasi-wajah-apa-saran-pakar-siber->.
- Febryant, S. B. "Analisis Regulasi Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Di Lingkungan Bisnis", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 222, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.181/>
- Hadziq, S. "Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta", *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024), 138, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7/>
- Hakim, H. A., Kurniaty, Y., Krisnan, J. dan Praja, C. B. E. "Artificial Intellegence and Medicine: Proposed Model of Indonesian Criminal Liability," *AIP: Conference Proceedings* 2706, (2023): 06-07, <https://doi.org/10.1063/5.0120265>
- Handoyo, B., Husamuddin, Rahmah, I. and Asy'ari. "Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 40-41, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966/>

- Komarudin, D., Candra, E. and Nurdin, I. "Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia Tahun 2020-2024", *AJSH: Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 03 (2024): 1794, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.758/>
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munandar, A., Wirda, Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S. and Fajri, D. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 no. 3 (2024): 244, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140/>
- Oktavia, Shela. "Kasus Deepfake Prabowo, semua bisa jadi korban." *Nasional.Kompas.com*, 23 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/24/07562761/kasus-videod deepfake-prabowo-semua-bisa-jadi-korban-ai?page=all>.
- Peresetia, A. "Bareskrim Tangkap Pelaku Penipuan Pakai AI Deepfake-Catut Nama Pejabat." *Detiknews.com*, 22 Januari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7745245/bareskrim-tangkap-pelaku-penipuan-pakai-ai-deepfake-catut-nama-pejabat>.
- Putri, C. "Penipuan Deepfake di Indonesia melonjak," *Verified Identity for All (VIDA)*, 28 Oktober 2024. <https://vidaid.id/pressrelease/penipuan-deepfake-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vidamemerangnya>
- Putri, V. A., Sotyawardani, K. C. A. dan Rafael, R. A. "Peran Artificial Intelligence dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya", *Prosiding Seminar Nasional* 2 no. 1 (2023): 619-620, <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/840/>
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B. and Siburia, H. K. "Harmonization Of Digital Laws And Adaptation Strategies In Indonesia Focusing On E-Commerce And Digital Transactions." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 no. 1 (2024): 4315, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8240/>
- Ristiyanti, Jihan. "Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI." *Tempo.com*, 11 November 2024, <https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462>.
- Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M. and Ekaputra, M. "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review* 3 no. 4 (2024): 321, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311/>
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, 2022.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, S. *Pokok-pokok Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Tuasikal, Rio. "Peneliti AS Temukan-Deepfake Teroris-Beredar di Indonesia." *Voaindonesia.com*, 10 Oktober 2024, <https://www.>

voaindonesia.com/a/peneliti-as-temukan-deepfake-teroris-beredar-di-indonesia/7816749.html

Wahyudi, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI", *BRINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3443, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519/>